



**P E N E T A P A N**  
**Nomor 549/Pdt.P/2022/PN.Cbi**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Cibinong yang memeriksa dan mengadili perkara perdata permohonan pada tingkat pertama, telah memberikan penetapan sebagai berikut dalam permohonan atas nama :

**Rohayati**, tempat tinggal di Kp. Malingping RT./RW.003/001 Desa Petir Kecamatan Dramaga Kabupaten Bogor, atau domisili elektronik [wimwim921@gmail.com](mailto:wimwim921@gmail.com) selanjutnya disebut sebagai Pemohon.

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah mempelajari berkas perkara permohonan Pemohon;

Setelah mendengarkan keterangan Pemohon di persidangan;

Setelah memperhatikan surat-surat bukti dan keterangan saksi-saksi di persidangan;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 17 Oktober 2022 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Cibinong tanggal 18 Oktober 2022 Nomor 549/Pdt.P/2022/PN.Cbi yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk menambah Nama Anak Pemohon pada Akta Kelahiran Anak Pemohon yang semula bernama M DESTA S yang lahir pada tanggal 05 Januari 2005 sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3201-LT-22022017-0019 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bogor pada tanggal 22 Februari 2017 untuk diubah menjadi MUHAMAD DESTA SAPUTRA sesuai dengan Ijazah Sekolah Menengah Pertama Swasta Yafahi Dramaga dengan Nomor Pokok Sekolah Nasional 69782851 yang dikeluarkan pada tanggal 05 Juni 2020;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bogor untuk mendaftarkan penambahan nama Anak Pemohon Pada Akta Kelahiran Anak Pemohon dalam register yang sedang berjalan dan berlaku serta memberikan catatan pinggir pada Akta Kelahiran Pemohon tersebut;
4. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon menurut hukum.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri dan setelah dibacakan permohonannya



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut dalam persidangan, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya tersebut ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya Pemohon mengajukan bukti-bukti surat sebagai berikut:

1. Kartu Tanda Penduduk atas nama Rohayati, diberi tanda bukti P-1;
2. Kartu keluarga Nomor 3201300601100005 atas nama kepala keluarga Haru, diberi tanda bukti P-2;
3. Kutipan akta nikah atas nama pasangan Harun dan Rohayati, diberi tanda bukti P-3;
4. Kutipan akta kelahiran Nomor 3201-LT-22-22017-0019 atas nama M. Desta. S diberi tanda bukti P-4;
5. Ijazah Sekolah Menengah Pertama (SMP) atas nama Muhamad Desta Saputra, diberi tanda bukti P-5.

Bukti-bukti tersebut di atas setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata bersesuaian dan telah dibubuhi bea materai yang cukup sehingga dapat diterima sebagai alat bukti surat;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat tersebut diatas, Pemohon juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi, masing-masing saksi dalam persidangan memberikan keterangannya dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

## 1. Saksi Siti Holilah

- Bahwa saksi adalah tetangga Pemohon namun tidak memiliki hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan;
- Bahwa mengetahui tujuan permohonan ini untuk perbaikan nama anak Pemohon dalam kutipan akta kelahiran yang tertulis M. Desta. S., menjadi Muhamad Desta Saputra;
- Bahwa perbaikan nama anak Pemohon dilakukan agar nama yang tertulis dalam kutipan akta kelahiran sama dengan yang tercantum dalam ijazah anak Pemohon.

## 2. Saksi Imas

- Bahwa saksi adalah tetangga Pemohon namun tidak memiliki hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan;
- Bahwa mengetahui tujuan permohonan ini untuk perbaikan nama anak Pemohon dalam kutipan akta kelahiran yang tertulis M. Desta. S., menjadi Muhamad Desta Saputra;
- Bahwa perbaikan nama anak Pemohon dilakukan agar nama yang tertulis dalam kutipan akta kelahiran sama dengan yang tercantum dalam ijazah anak Pemohon.

Halaman 2 dari 5 Penetapan Nomor 549/Pdt.P/2022/PN.Cbi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menerangkan tidak akan mengajukan sesuatu hal lagi dan mohon Penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, maka hal-hal yang termuat didalam Berita Acara Persidangan harus dianggap dan dipandang telah termuat pada Penetapan ini.

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan pada pokoknya adalah mengenai perbedaan penulisan nama anak Pemohon sebagaimana tercantum dalam kutipan akta kelahiran dengan yang tertulis dalam ijazah walaupun nama yang tertulis dalam ijazah tersebut adalah nama panjang atau lengkapnya;

Menimbang, bahwa oleh karena telah diakui atau setidaknya tidak disangkal maka menurut hukum harus dianggap terbukti hal-hal sebagai berikut yaitu Pemohon adalah anak pasangan suami isteri Harun dan Rohayati namun ada perbedaan penulisan nama antara yang tercantum dalam kutipan akta kelahiran dengan yang tertulis dalam ijazah;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 163 HIR Pemohon berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon untuk menguatkan dalilnya telah mengajukan bukti berupa bukti P-1 sampai dengan P-5 dan Saksi-Saksi yaitu Siti Holilah dan Imas;

Menimbang, bahwa dari alat-alat bukti yang diajukan oleh Penggugat yaitu alat bukti P-4 tentang Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon tertulis nama M.Desta. S yang apabila dibandingkan dengan bukti P-5 tentang Ijazah anak Pemohon tertulis nama anaknya Muhamad Desta Saputra;

Menimbang, bahwa fakta hukum di atas bersesuaian dengan keterangan saksi Siti Holilah dan Imas masing-masing pada pokoknya menerangkan adanya perbedaan penulisan nama anak Pemohon yang tertulis dalam kutipan akta kelahiran Pemohon dengan yang tertulis dalam ijazah;

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian fakta hukum di atas Hakim berpendapat adanya perbedaan penulisan nama anak Pemohon sangat berpotensi mengganggu bahkan merugikan kepentingan hukum anak Pemohon maupun keluarganya, sehingga adalah patut dan tepat serta menurut hukum posita ini beralasan;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan secara limitatif mengatur pencatatan perubahan nama hanya dapat dilaksanakan berdasarkan Penetapan badan peradilan. Dalam konteks ini, berdasarkan alat bukti dan

Halaman 3 dari 5 Penetapan Nomor 549/Pdt.P/2022/PN.Cbi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertimbangan hukum di atas Hakim berpendapat posita Pemohon beralasan namun belum dilengkapi dengan dokumen penetapan yang hanya dapat diperoleh dari badan peradilan sehingga guna memperoleh dokumen tersebut Pemohon mengajukan perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas adalah patut dan tepat serta berdasarkan atas hukum dan keadilan apabila petitum angka ke-2 (dua) permohonan ini dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka ke-3 (tiga) berdasarkan Pasal 52 ayat (2) Undang-Undang Nomor No. 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan adanya limitatif atau batas waktu mengenai batas waktu pelaporan sehingga demi kepastian hukum petitum ini dikabulkan dengan penambahan redaksional sebagaimana tersebut di bawah ini;

Menimbang, bahwa sifat perkara perdata permohonan bersifat sepihak atau *voluntair* dan guna kepentingan hukum Pemohon, maka adalah patut dan tepat apabila semua biaya berkaitan dengan perkara ini dibebankan kepada Pemohon yang besarnya sebagaimana disebutkan dalam amar di bawah ini;

Mengingat, Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 49 tahun 2009 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 2 tahun 1986 tentang Peradilan Umum, Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Peraturan Presiden Nomor 25 tahun 2008 tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil *juncto* Pasal 130 HIR serta peraturan-peraturan lain yang berkesesuaian dengan perkara ini:

## MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk menambah Nama Anak Pemohon pada Akta Kelahiran Anak Pemohon yang semula bernama M DESTA S yang lahir pada tanggal 05 Januari 2005 sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3201-LT-22022017-0019 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bogor pada tanggal 22 Februari 2017 untuk diubah menjadi MUHAMAD DESTA SAPUTRA sesuai dengan Ijazah Sekolah Menengah Pertama Swasta Yafahi Dramaga dengan Nomor Pokok Sekolah Nasional 69782851 yang dikeluarkan pada tanggal 05 Juni 2020;
3. Memerintahkan Pemohon untuk melaporkan kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bogor untuk mendaftarkan penambahan nama anak Pemohon pada akta kelahiran anak Pemohon

Halaman 4 dari 5 Penetapan Nomor 549/Pdt.P/2022/PN.Cbi

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam register yang sedang berjalan dan berlaku serta memberikan catatan pinggir pada akte kelahiran Pemohon tersebut paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan Penetapan;

4. Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon sejumlah Rp 150.000,- (terbilang *seratus lima puluh ribu rupiah*).

Demikianlah ditetapkan pada hari **Rabu**, tanggal **16 Nopember 2022** oleh kami **Ahmad Taufik, SH.**, Hakim pada Pengadilan Negeri Cibiriong selaku Hakim Tunggal, yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Cibiriong Nomor 549/Pdt.P/2022/PN.Cbi tanggal 18 Oktober 2022, Penetapan tersebut diucapkan dalam persidangan secara elektronik pada hari itu juga dalam Sistem Informasi Pengadilan Negeri Cibiriong yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dihadiri Ida Lestari, SH., Panitera Pengganti dan Pemohon pada Sistem Informasi Pengadilan Negeri Cibiriong.

**Panitera Pengganti,**

**Hakim,**

Ttd.//

Ttd.//

**Ida Lestari, SH.,**

**Ahmad Taufik, SH.,**

Perincian biaya:

- |                          |               |
|--------------------------|---------------|
| 1. Biaya Pendaftaran     | : Rp 30.000,- |
| 2. Biaya pemberkasan/ATK | : Rp 50.000,- |
| 3. Biaya sumpah          | : Rp 40.000,- |
| 4. PNPB Panggilan        | : Rp 10.000,- |
| 5. Redaksi               | : Rp 10.000,- |
| 6. Materai               | : Rp 10.000,- |

**Jumlah** **Rp 150.000,-**

(terbilang *seratus lima puluh ribu rupiah*).